

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

Menurut hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan perumahan Green Aprillia dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa lokasi yang akan dibangun bukan merupakan daerah *green belt* (jalur hijau) atau sebagai lumbung padi sehingga perubahan fungsi tanahnya dapat lebih bermanfaat. Selain itu aspek teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis, serta wajib melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan dimulai dari mencari lokasi, mengurus persetujuan pemanfaatan lahan, musyawarah dengan warga sekitar lokasi rencana pembangunan sekaligus sosialisasi tentang rencana pembangunan, proses jual beli tanah sawah, mengurus izin lokasi, mencari surat rekomendasi lokasi perumahan, hingga proses pembangunan.
2. Perumahan Green Aprillia dibangun dengan berdasarakan izin dari pemerintah, dengan memperhatikan dari segala aspek, baik aspek tata ruang, fasilitas-fasilitas umum sampai dengan aspek kesehatan dari pembangunan perumahan. Dengan adanya

Green Aprillia merupakan salah satu bukti merupakan wilayah yang sangat pesat perkembangan dan sangat diminati oleh para penanam modal dan secara signifikan dapat berdampak positif bagi warga sekitar.

B. Saran-saran.

Setelah menarik kesimpulan dari penelitian ini, maka menguraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Demi menghindarkan permasalahan di kemudian hari yang merugikan konsumen, perlu adanya perhatian dan pengawasan untuk pembangunan perumahan agar tercapai kualitas dan jaminan bagi konsumen perumahan.
2. Perlu adanya pengawasan dari sebuah lembaga yang independent terhadap pelaksanaan pengadaan perumahan bukan hanya kepada pihak pengembang perumahan, tetapi kepada pejabat pemerintah yang terkait dengan pembangunan tersebut, sehingga tidak ada pihak manapun yang dapat merugikan konsumen perumahan.
3. Agar lebih mampu mencegah berkembangnya permasalahan pembangunan perumahan, pengawasan konsumen terhadap pembangunan gedung perlu semakin dilembagakan dan melibatkan pihak lokal untuk lebih menjamin terwujudnya perumahan yang lebih layak huni, berketahanan, berkeadilan, dan produktif.